



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200, Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Tahun 2002 NOMOR 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 197);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 00/PW.01/7410/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2022

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2025;
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton

Utara Tahun 2025 terdiri atas :

a. Pengarah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

c. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Sub Koordinator Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA,

**TTD**

**HELMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum



MANSYUR S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	MUNARSIY	PENGARAH
2	LM. MISWAR ADHI PUTRA	PENGARAH
3	CARISON MUSTA	PENGARAH
4	SITI ASRIANI	PENGARAH
5	WAODE NURMILA	PENGARAH
6	HELMI	KETUA
7	DARMAWAN	ANGGOTA
8	MUH. RUSYAIID	ANGGOTA
9	LA ODE DASMAN	ANGGOTA
10	MANSYUR S	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum

**HELMI**

MANSYUR S

